



P U T U S A N

Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAIRUZ ROYYAN ALIAS OI BIN H. RIDWAN**
2. Tempat lahir : MATARAM
3. Umur/Tanggal lahir : 29/11 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Medas Desa RT/RW 000/000 Desa Gunung Sari Kec.Gunung Sari Kab. Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Fairuz Royyan Alias Oi Bin H. Ridwan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Abdul Hanan,S.H. M.H., dkk., Advokat / Pengacara POSBAKUMADIN MATARAM (Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia), beralamat di jalan Piranha III nomor 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan penunjukan Ketua Majelis

Hal. 1 dari hal. 24 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan Surat Penetapan tanggal 2 September 2024 Nomor 593/pid.Sus/2024/PN.Mtr ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fairuz Royyan als Oi Bin H. Ridwan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi: 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 140,13 (seratus empat puluh koma tiga belas), 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam), 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) hp samsung warna putih dengan nomer sim card xl 087816237705, 1 (satu) timbangan digital warna hitam yang bertuliskan "CALTECH HOME", 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) gulung kertas aluminium foil, 1 (satu) potongan pipet plastik berwarna putih berbentuk skop 1 (satu) botol bekas air mineral merk "INDOMARET" yang mana pada tutupnya berisi 2 (dua) buah lobang yang masing-masing lobang berisi pipet plastik berwarna putih berbentuk L dan pada salah satu pipet tersambung pipet kaca, 1 (satu) hp android merk samsung warna hitam dengan nomer

Hal. 2 dari hal. 24 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim card xl +6281915814014, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nopol DR 3082 CV, 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nopol DR 4558 LA dikembalikan kepada JPU untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Harya Qiat Maulana.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa Fairuz Royyan als Oi Bin H. Ridwan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Kecamatan Masbagik Kab. Lombok Timur berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 140,13 (seratus empat puluh koma tiga belas) gram dan 1 (satu) poket Kristal putih sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal yang menyuruh terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu di wilayah Masbagik Kabupaten Lombok Timur. Dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Mio warna hitam dengan plat no. DR 4558 LA terdakwa pergi menuju Masbagik Kab. Lombok Timur dan setibanya disana terdakwa bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal dan memberikan terdakwa plastic warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu dan setelah memperoleh narkotika jenis sabu

Hal. 3 dari hal. 24 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr



tersebut terdakwa pulang kembali ke Mataram untuk menunggu instruksi selanjutnya.

➤ Bahwa kemudian terdakwa dihubungi seseorang yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan membuat janji temu di dekat SMPN 16 Mataram dan saat terdakwa mendatangi tempat yang dimaksud ternyata orang tersebut adalah sdr. Toni Azhari als Tonet bin Rawilis yang saksi kenal saat bersama-sama menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIA Kuripan karenan kasus Narkoba. Kemudian sdr. Toni Azhari mengajak terdakwa untuk ke wilayah Rembiga dan kemudian bertemu dengan sdr. Randi als Ahong (DPO) beserta seorang temannya yang kemudian terdakwa bersama sdr. Toni Azhari diajak oleh sdr. Randi als Ahong ke sebuah kos-kosan yang ada di Jalan. Adi Sucipto Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram. Setibanya di kos-kosan tersebut terdakwa menyerahkan bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Randi als Ahong dan oleh sdr. Randi als Ahong, terdakwa diajak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yang kemudian oleh terdakwa, sdr. Toni Azhari, sdr. Randi als Ahong dan seorang temannya yang tidak terdakwa kenal menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama.

➤ Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, sdr. Randi als Ahong menanyakan kepada sdr. Toni Azhari mengenai timbangan yang akan dipakai untuk menimbang narkoba jenis sabu tersebut yang telah dibawa oleh sdr. Toni Azhari sebelumnya. Saat sdr. Randi als Ahong melakukan penimbangan terhadap bungkus Narkoba jenis sabu tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa dan sdr. Toni Azhari tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polda NTB yang berpakaian preman datang melakukan penangkapan dan penggeledahan. Terdakwa yang terkejut dengan kedatangan aparat kepolisian tersebut mengambil inisiatif lari ke kamar mandi untuk membuang narkoba jenis sabu tersebut ke kloset namun keburu ditangkap aparat kepolisian dari Polda NTB sehingga terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian. Demikian juga dengan sdr. Toni Azhari berhasil diamankan oleh aparat kepolisian sedang sdr. Randi als Ahong dan temannya berhasil melarikan diri.

➤ Bahwa saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisi 2 (dua) bungkus kristal putih shabu dengan berat 140,13 gram dan 1 (satu) poket kristal putih shabu dengan berat

Hal. 4 dari hal. 24 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr



0,06 gram. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) lembar plastic putih, 1 (satu) HP merk Samsung sim card XL 087816237705, 1 (satu) timbangan digital merk CALTECHHOME, 3 (tiga) korek gas, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) potongan pipet bentuk sekop, 1 (satu) botol air mineral merk indomaret yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang terdapat pipet plastic berbentuk L yang salah satu pipet tersambung pipet kaca, 1 (satu) buah HP Samsung sim card XL 081915814014, 1 (satu) SPM merk Honda Vario DR 3082 CV dan 1 (satu) buah SPM merk Yamaha Mio DR 4558 LA.

➤ Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menyatakan bahwa ia ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Masbagik sedangkan saat sdr. Toni Azhari diinterogasi diakuinya bahwa yang menyuruhnya untuk membawa timbangan tersebut adalah sdr. Harya Qiat Maulana als Kipli, seorang terpidana yang sedang menjalani masa pembedanaannya di Lapas Kelas II A Kuripan yang kemudian memberi nomor telpon seseorang yang ternyata adalah terdakwa untuk memberinya timbangan tersebut untuk menimbang Narkoba jenis shabu yang di bawa oleh terdakwa dari wilayah Masbagik Lombok Timur yang merupakan pesanan Sdr. RANDI alias AHONG.

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : LHU.117.K.05.16.24.0222 tanggal 01 April 2024 dengan hasil sampel barang bukti positif Metamfetamine yang termasuk Narkoba Golongan I.

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Fairuz Royyan als Oi Bin H. Ridwan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 bertempat di kos-kosan di Jalan Adi Sucipto Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidaknya

Hal. 5 dari hal. 24 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 140,13 (seratus empat puluh koma tiga belas) gram dan 1 (satu) poket Kristal putih sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram** yang dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut :

➤ Bahwa berawal pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda NTB pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 00.30 bertempat di kos-kosan yang ada di Jl. Adi Sucipto Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram. Terdakwa yang terkejut dengan kedatangan aparat kepolisian tersebut langsung lari ke kamar mandi untuk membuang narkotika jenis sabu ke kloset namun keburu ditangkap aparat kepolisian dari Polda NTB sehingga terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian. Dan saat dilakukan penggeledahan di dalam kloset tersebut ditemukan 1 (satu) kantong plastic berisi 2 (dua) bungkus kristal putih shabu dengan berat 140,13 gram dan 1 (satu) poket kristal putih shabu dengan berat 0,06 gram. Kemudian dilakukan juga penangkapan terhadap sdr. Toni Azhari als Tonet Bin Rawilis dan saat dilakukan penggeledahan di atas lantai kamar kos tersebut ditemukan 1 (satu) lembar plastic putih, 1 (satu) HP merk Samsung sim card XL 087816237705, 1 (satu) timbangan digital merk CALTECHHOME, 3 (tiga) korek gas, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) potongan pipet bentuk sekop, 1 (satu) botol air mineral merk indomaret tyang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang terdapat pipet plastic berbentuk L yang salah satu pipet tersambung pipet kaca, 1 (satu) buah HP Samsung sim card XL 081915814014 dan di halaman kamar kos tersebut ditemukan 1 (satu) SPM merk Honda Vario DR 3082 CV dan 1 (satu) buah SPM merk Yamaha Mio DR 4558 LA.

➤ Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal yang menyuruh terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu di wilayah Masbagik Kabupaten Lombok Timur. Dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Mio warna hitam

Hal. 6 dari hal. 24 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plat no. DR 4558 LA terdakwa pergi menuju Masbagik Kab. Lombok Timur dan setibanya disana terdakwa bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal dan memberikan terdakwa plastic warna hitam yang berisi Narkotika jenis sabu beserta sample sabu dan setelah memperoleh narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang kembali ke Mataram untuk menunggu instruksi selanjutnya melalui sarana telpon.

➤ Bahwa kemudian terdakwa dihubungi seseorang dan membuat janji temu di dekat SMPN 16 Mataram dan saat terdakwa mendatangi tempat yang dimaksud ternyata orang tersebut adalah sdr. Toni Azhari als Tonet bin Rawilis yang saksi kenal saat bersama-sama menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIA Kuripan karena kasus Narkotika. Kemudian sdr. Toni Azhari mengajak terdakwa untuk ke wilayah Rembiga dan kemudian bertemu dengan sdr. Randi als Ahong (DPO) beserta seorang temannya yang tidak terdakwa kenal dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. Toni Azhari diajak oleh sdr. Randi als Ahong ke sebuah kos-kosan yang ada di Jalan. Adi Sucipto Kel. Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram. Setibanya di kos-kosan tersebut terdakwa menyerahkan bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Randi als Ahong. Kemudian oleh sdr. Randi als Ahong, terdakwa dan sdr. Toni Azhari diajak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sehingga kemudian terdakwa, sdr. Toni Azhari, sdr. Randi als Ahong dan seorang temannya yang tidak terdakwa kenal menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama.

➤ Bahwa setelah selesai menggunakan/mengonsumsi sabu, sdr. Toni Azhari menyerahkan timbangan yang akan dipakai untuk menimbang narkotika jenis sabu tersebut yang sebelumnya telah dibawa oleh sdr. Toni Azhari atas perintah sdr. Harya Qiat Maulana als Kipli melalui sarana telpon. Saat sdr. Randi als Ahong melakukan penimbangan terhadap bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa dan sdr. Toni Azhari tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polda NTB yang berpakaian preman datang melakukan penangkapan dan pengeledahan.

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0486 K tanggal 2 September 2023 dari hasil pengujian sampel tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN.

Hal. 7 dari hal. 24 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.

➤ -----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh Aru Widiarto H ,S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Kamar Kos terdakwa di Jalan Adi Sucipto Kel. Rembiga ,Kec. Selaparang ,Kota. Mataram.

- Berawal dari adanya laporan informasi masyarakat pada hari Selasa tgl 26 Maret 2024 pukul 22.00 wita bahwa disebuah rumah Kos yang di mana di duga sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Shabu, dan bertransaksi jual beli narkotika

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 00.30 wita saksi bersama dengan rekan saksi saat dilakukan penggerebekan tersebut kemudian didapati Terdakwa dan Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis dan yang mana pada saat penggerebekan Terdakwa berlari menuju kamar mandi kamar kos-kosan dan berniat membuang bungkusan plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu didalam kloset oleh Terdakwa dan dan Toni Azhari Alias Tonet ;

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 140,13 (seratus empat puluh koma tiga belas).
 - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam).

Tepatnya di dalam kloset yang ada di dalam kamar kos

- 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) hp samsung warna putih dengan nomer sim card xl 087816237705.
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam yang bertuliskan "CALTECH HOME".

Hal. 8 dari hal. 24 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) korek api gas
- 1 (satu) gulung kertas aluminium foil.
- 1 (satu) potongan pipet plastik berwarna putih berbentuk skop.
- 1 (satu) botol bekas air mineral merk "INDOMARET" yang mana pada tutupnya berisi 2 (dua) buah lobang yang masing-masing lobang berisi pipet plastik berwarna putih berbentuk L dan pada salah satu pipet tersambung pipet kaca.
- 1 (satu) hp android merk samsung warna hitam dengan nomer sim card xl +6281915814014.

Tepatnya di atas lantai yang ada di dalam kamar kos.

- 1 (satu) sepeda motor merk honda vario warna merah dengan nopol DR 3082 CV.
- 1 (satu) sepeda motor merk yamaha mio warna hitam dengan nopol DR 4558 LA.

Tepatnya di halaman kamar kos

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang yang berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 140,13 (seratus empat puluh koma tiga belas) dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) tersebut adalah memang benar adalah miliknya yang dia bawa langsung ke kos-kosan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Fisi Fajri Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Kamar Kos terdakwa di Jalan Adi Sucipto Kel. Rembiga ,Kec. Selaparang ,Kota. Mataram.
- Berawal dari adanya laporan informasi masyarakat pada hari Selasa tgl 26 Maret 2024 pukul 22.00 wita bahwa disebuah rumah Kos yang di mana di duga sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Shabu, dan bertransaksi jual beli narkotika
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 00.30 wita saksi bersama dengan rekan saksi saat dilakukan penggerebekan tersebut

Hal. 9 dari hal. 24 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian didapati Terdakwa dan Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis dan yang mana pada saat penggerebekan Terdakwa berlari menuju kamar mandi kamar kos-kosan dan berniat membuang bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu didalam kloset oleh Terdakwa dan dan Toni Azhari Alias Tonet ;

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 140,13 (seratus empat puluh koma tiga belas).
 - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam).

Tepatnya di dalam kloset yang ada di dalam kamar kos

- 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) hp samsung warna putih dengan nomer sim card xl 087816237705.
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam yang bertuliskan "CALTECH HOME".
- 3 (tiga) korek api gas
- 1 (satu) gulung kertas aluminium foil.
- 1 (satu) potongan pipet plastik berwarna putih berbentuk skop.
- 1 (satu) botol bekas air mineral merk "INDOMARET" yang mana pada tutupnya berisi 2 (dua) buah lobang yang masing-masing lobang berisi pipet plastik berwarna putih berbentuk L dan pada salah satu pipet tersambung pipet kaca.
- 1 (satu) hp android merk samsung warna hitam dengan nomer sim card xl +6281915814014.

Tepatnya di atas lantai yang ada di dalam kamar kos.

- 1 (satu) sepeda motor merk honda vario warna merah dengan nopol DR 3082 CV.
- 1 (satu) sepeda motor merk yamaha mio warna hitam dengan nopol DR 4558 LA.

Tepatnya di halaman kamar kos

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang yang berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 140,13 (seratus empat puluh koma tiga belas) dan 1 (satu)

Hal. 10 dari hal. 24 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) tersebut adalah memang benar adalah miliknya yang dia bawa langsung ke kos-kosan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi Muhammad Mar' I Syaefudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai saksi dalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Kamar Kos terdakwa di Jalan Adi Sucipto Kel. Rembiga ,Kec. Selaparang ,Kota. Mataram.
- Berawal pada saat dilakukan penangkapan dan penggerebekan tersebut didapati Terdakwa dan Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis berlari menuju kamar mandi kamar kos-kosan dan berniat membuang bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu didalam kloset oleh Terdakwa dan dan Toni Azhari Alias Tonet ;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 140,13 (seratus empat puluh koma tiga belas).
 - 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam).

Tepatnya di dalam kloset yang ada di dalam kamar kos

- 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) hp samsung warna putih dengan nomer sim card xl 087816237705.
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam yang bertuliskan "CALTECH HOME".
- 3 (tiga) korek api gas
- 1 (satu) gulung kertas aluminium foil.
- 1 (satu) potongan pipet plastik berwarna putih berbentuk skop.
- 1 (satu) botol bekas air mineral merk "INDOMARET" yang mana pada tutupnya berisi 2 (dua) buah lobang yang masing-masing lobang berisi pipet plastik berwarna putih berbentuk L dan pada salah satu pipet tersambung pipet kaca.

Hal. 11 dari hal. 24 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) hp android merk samsung warna hitam dengan nomer sim card xl +6281915814014.

Tepatnya di atas lantai yang ada di dalam kamar kos.

- 1 (satu) sepeda motor merk honda vario warna merah dengan nopol DR 3082 CV.
- 1 (satu) sepeda motor merk yamaha mio warna hitam dengan nopol DR 4558 LA.

Tepatnya di halaman kamar kos

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang yang berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 140,13 (seratus empat puluh koma tiga belas) dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) tersebut adalah memang benar adalah miliknya yang dia bawa langsung ke kos-kosan tersebut ;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

4. Saksi Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 00.30 Wita Di dalam Kamar Kos di Jalan Adi Sucipta Kel. Rembiga ,Kec. Selaparang ,Kota. Mataram.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita saat itu saksi sedang berada didalam kamar kos-kosan Terdakwa. Sebelum saksi diamankan oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda NTB saksi ditelpon terlebih oleh Harya Qiat Maulana Alias Kipli yang sedang berada didalam Lapas Kelas II A Kuripan saat itu, di mintai tolong untuk mengantarkan timbangan sekaligus menemani Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi di telpon lagi oleh Harya Qiat Maulana Alias Kipli bertanya kepada saksi “kamu dimana posisimu” dan saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah mertua saksi oleh Harya Qiat Maulana Alias Kipli mengatakan kepada saksi bahwa “itu ada saya kirimkan nomer HP, coba kamu buka wa mu itu...” kemudian oleh saksi nomer tersebut saksi telpon saat itu juga dan diangkat oleh pemilik nomer HP tersebut yang mana saksi mengatakan “bener ndak ini ponakannya

Hal. 12 dari hal. 24 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang..? dan orang tersebut mengatakan “ya..” kemudian saksi mengatakan “saya disuruh mengantarkan km, dimana km sekarang biar saya jemput..” oleh orang tersebut mengatakan “saya bawa motor”.

- Bahwa pemilik dari barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut yaitu untuk barang narkoba yang berupa 2 (dua) bungkus shabu yang ditemukan oleh petugas yang mana menurut keterangan dari petugas bahwa barang tersebut ditemukan didalam kloset kamar kos adalah milik dari Terdakwa
- Bahwa untuk bong dan juga barang bukti lainnya memang benar ditemukan didalam kamar kos tersebut diakui kepemilikannya adalah milik dari Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dengan nomer +6281915814014 yang mana HP ini yang saksi gunakan untuk berhubungan dengan Harya Qiat Maulana Alias Kipli (nomor HP +6285951613421) dan 1 (satu) timbangan digital tersebut adalah milik saksi adalah milik saksi sedangkan, untuk HP merk Samsung warna putih adalah milik dari Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Harya Qiat Maulana Alias Kipli sejak saksi berada didalam Lapas Kelas II A Kuripan sekitar Tahun 2022 hingga saksi selesai menjalani hukuman saksi di Lapas.
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat Terdakwa sedang ngobrol dengan seorang yang sudah terlebih dahulu berada di kamar kos tersebut. Dari percakapan keduanya antara Terdakwa dan temannya yang saksi tidak kenal dan tidak mengetahui namanya tersebut menanyakan kepada Terdakwa terkait barang yang mana bahan dalam hal ini yaitu berupa narkoba jenis shabu tersebut seketika saksi juga melihat Terdakwa keluar dan kembali ke dalam kamar kos tersebut dengan mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dari dalam kantong sweter yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa pada saat penggerebekan saksi melihat temannya itu melarikan diri sedangkan Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu tersebut kedalam kamar mandi untuk bermaksud akan membuangnya tetapi terlebih dahulu diketahui dan sempat dicegah oleh petugas kepolisian;
- Bahwa untuk 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi :

Hal. 13 dari hal. 24 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 140,13 (seratus empat puluh koma tiga belas).
- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 00.30 Wita Di dalam Kamar Kos di Jalan Adi Sucipta Kel. Rembiga ,Kec. Selaparang ,Kota. Mataram ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa dini hari tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita saat itu terdakwa di telpon oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal yang ternyata Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis untuk mengambil narkotika jenis Shabu di daerah Masbagik Lombok Timur ;
- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan memberikan bungkus berupa plastic warna hitam yang mana sepengetahuan terdakwa isi dari plastic tersebut adalah Shabu yang mana saat itu juga terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlahnya atau pun berat dari shabu tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ke Mataram dan bertemu dengan Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis dan sesampainya di daerah Rembiga terdakwa melihat Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis menelpon seseorang yang bernama Ahong.
- Bahwa setelah bertemuan terdakwa dengan Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis dan Ahong kemudian menuju salah satu kos-kosan yang berada di daerah rembiga, selanjutnya terdakwa menyerahkan bungkus plastic warna hitam kepada Ahong dan setelah dibuka isinya adalah Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan shabu yang mana pada salah satu bungkus plastic bening tersebut, adalah sampel untuk digunakan, yang kemudian oleh Ahong langsung menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis.
- Bahwa saat Ahong menimbang shabu itu tersebut tidak lama kemudian ada beberapa orang berpakaian preman datang terdakwa sendiri lari ke kamar mandi dengan bermaksud untuk membuang shabu tersebut ke dalam

Hal. 14 dari hal. 24 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kloset hingga terdakwa berhasil di amankan oleh petugas kepolisian bersama juga dengan barangbukti yang sempat terdakwa buang didalam kloset tersebut sedangkan untuk Ahong terdakwa tidak mengetahuinya karena setelah terdakwa keluar dari kamar mandi Ahong sudah tidak ada lagi sedangkan untuk Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis sendiri sudah langsung diamankan. ;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut yang terdakwa sendiri juga menyaksikannya ditemukan 1(satu) buah HP kecil merk Samsung yang mana HP terdakwa sendiri dengan nomer HP 087816237705, 1 (satu) buah bong yang biasa di gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu terbuat dari botol minuman yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) pipet;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

✓ 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 140,13 (seratus empat puluh koma tiga belas), 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam), 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) hp samsung warna putih dengan nomer sim card xl 087816237705, 1 (satu) timbangan digital warna hitam yang bertuliskan "CALTECH HOME", 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) gulung kertas aluminium foil, 1 (satu) potongan pipet plastik berwarna putih berbentuk skop 1 (satu) botol bekas air mineral merk "INDOMARET" yang mana pada tutupnya berisi 2 (dua) buah lobang yang masing-masing lobang berisi pipet plastik berwarna putih berbentuk L dan pada salah satu pipet tersambung pipet kaca, 1 (satu) hp android merk samsung warna hitam dengan nomer sim card xl +6281915814014, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nopol DR 3082 CV, 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nopol DR 4558 LA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa dini hari tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita saat itu terdakwa di telpon oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal yang ternyata Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis untuk mengambil narkotika jenis Shabu di daerah Masbagik Lombok Timur :

- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan memberikan bungkus berupa plastic warna hitam yang mana

Hal. 15 dari hal. 24 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan terdakwa isi dari plastic tersebut adalah Shabu yang mana saat itu juga terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlahnya atau pun berat dari shabu tersebut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa ke Mataram dan bertemu dengan Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis dan sesampainya di daerah Rembige terdakwa melihat Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis menelpon seseorang yang bernama Ahong.

- Bahwa setelah pertemuan terdakwa dengan Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis dan Ahong kemudian menuju salah satu kos-kosan yang berada di daerah rembige, selanjutnya terdakwa menyerahkan bungkus plastic warna hitam kepada Ahong dan setelah dibuka isinya adalah Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan shabu yang mana pada salah satu bungkus plastic bening tersebut, adalah sampel untuk digunakan, yang kemudian oleh Ahong langsung menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis.

- Bahwa saat Ahong menimbang shabu itu tersebut tidak lama kemudian ada beberapa orang berpakaian preman datang terdakwa sendiri lari ke kamar mandi dengan bermaksud untuk membuang shabu tersebut ke dalam kloset hingga terdakwa berhasil di amankan oleh petugas kepolisian bersama juga dengan barangbukti yang sempat terdakwa buang didalam kloset tersebut sedangkan untuk Ahong terdakwa tidak mengetahuinya karena setelah terdakwa keluar dari kamar mandi Ahong sudah tidak ada lagi sedangkan untuk Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis sendiri sudah langsung diamankan. ;

- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut yang terdakwa sendiri juga menyaksikannya ditemukan 1(satu) buah HP kecil merk Samsung yang mana HP terdakwa sendiri dengan nomer HP 087816237705, 1 (satu) buah bong yang biasa di gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu terbuat dari botol minuman yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) pipet;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 16 dari hal. 24 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Unsur ad.1 "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **FAIRUZ ROYYAN ALIAS OI BIN H. RIDWAN** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 "*Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut telah di sebutkan di muka terdapat penggunaannya secara alternatif untuk menentukan jenis perbuatan yang telah di langgar, dalam artian jika salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak beralasan yang sah sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua ini atautakah tidak;

Hal. 17 dari hal. 24 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa dini hari tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita saat itu terdakwa di telpon oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal yang ternyata Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis untuk mengambil narkoba jenis Shabu di daerah Masbagik Lombok Timur ;
- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan memberikan bungkus berupa plastic warna hitam yang mana sepengetahuan terdakwa isi dari plastic tersebut adalah Shabu yang mana saat itu juga terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlahnya atau pun berat dari shabu tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ke Mataram dan bertemu dengan Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis dan sesampainya di daerah Rembige terdakwa melihat Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis menelpon seseorang yang bernama Ahong.
- Bahwa setelah bertemuan terdakwa dengan Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis dan Ahong kemudian menuju salah satu kos-kosan yang berada di daerah rembige, selanjutnya terdakwa menyerahkan bungkus plastic warna hitam kepada Ahong dan setelah dibuka isinya adalah Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan shabu yang mana pada salah satu bungkus plastic bening tersebut, adalah sampel untuk digunakan, yang kemudian oleh Ahong langsung menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis.
- Bahwa saat Ahong menimbang shabu itu tersebut tidak lama kemudian ada beberapa orang berpakaian preman datang terdakwa sendiri lari ke kamar mandi dengan bermaksud untuk membuang shabu tersebut ke dalam kloset hingga terdakwa berhasil di amankan oleh petugas kepolisian bersama juga dengan barangbukti yang sempat terdakwa buang didalam kloset tersebut sedangkan untuk Ahong terdakwa tidak mengetahuinya karena setelah terdakwa keluar dari kamar mandi Ahong sudah tidak ada lagi sedangkan untuk Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis sendiri sudah langsung diamankan. ;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut yang terdakwa sendiri juga menyaksikannya ditemukan 1(satu) buah HP kecil merk Samsung yang mana HP terdakwa sendiri dengan nomer HP 087816237705, 1 (satu) buah bong

Hal. 18 dari hal. 24 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang biasa di gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu terbuat dari botol minuman yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) pipet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa benar terdakwa perantara dimana Terdakwa mengambil narkoba yang diduga jenis sabu atas suruhan saksi Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar barang bukti yang disita adalah narkoba jenis sabu termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkoba” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : LHU.117.K.05.16.24.0222 tanggal 01 April 2024 dengan hasil sampel barang bukti positif Metamfetamine yang termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagai perantara dilandasai oleh Hak dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya memiliki legalitas yang diberikan oleh Undang-undang untuk menguasai Narkoba golongan I berupa shabu-shabu sebagaimana yang telah diatur secara terbatas dan jelas didalam Pasal-Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diantaranya Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang tersebut dengan demikian Penguasaan terdakwa atas narkoba golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dengan berat melebihi 5 gram telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Hal. 19 dari hal. 24 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Unsur Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan bahwa :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa dini hari tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita saat itu terdakwa di telpon oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal yang ternyata Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis untuk mengambil narkotika jenis Shabu di daerah Masbagik Lombok Timur ;
- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan memberikan bungkus berupa plastic warna hitam yang mana sepengetahuan terdakwa isi dari plastic tersebut adalah Shabu yang mana saat itu juga terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlahnya atau pun berat dari shabu tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ke Mataram dan bertemu dengan Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis dan sesampainya di daerah Rembige terdakwa melihat Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis menelpon seseorang yang bernama Ahong.
- Bahwa setelah bertemu terdakwa dengan Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis dan Ahong kemudian menuju salah satu kos-kosan yang berada di daerah rembige, selanjutnya terdakwa menyerahkan bungkus plastic warna hitam kepada Ahong dan setelah dibuka isinya adalah Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening yang masing-masing berisikan shabu yang mana pada salah satu bungkus plastic bening tersebut, adalah sampel untuk digunakan, yang kemudian oleh Ahong langsung menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis.
- Bahwa saat Ahong menimbang shabu itu tersebut tidak lama kemudian ada beberapa orang berpakaian preman datang terdakwa sendiri lari ke kamar mandi dengan bermaksud untuk membuang shabu tersebut ke dalam kloset hingga terdakwa berhasil di amankan oleh petugas kepolisian bersama juga dengan barangbukti yang sempat terdakwa buang didalam kloset tersebut sedangkan untuk Ahong terdakwa tidak mengetahuinya karena setelah terdakwa keluar dari kamar mandi Ahong sudah tidak ada lagi sedangkan untuk Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis sendiri sudah langsung diamankan. ;

Hal. 20 dari hal. 24 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa benar Terdakwa, saksi Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis dan Ahong (DPO) telah ada pemufakatan jahat dimana Terdakwa sebagai perantara mengambil narkoba jenis shabu atas suruhan Toni Azhari Alias Tonet Bin Rawilis kemudian narkoba jenis shabu diserahkan kepada Ahong (DPO), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dalam dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, sehingga Majelis pada keyakinan bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 21 dari hal. 24 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak mental masyarakat, terutama generasi muda ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAIRUZ ROYYAN ALIAS OI BIN H. RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi: 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 140,13 (seratus empat puluh koma tiga belas), 1 (satu) poket

Hal. 22 dari hal. 24 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam), 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) hp samsung warna putih dengan nomer sim card xl 087816237705, 1 (satu) timbangan digital warna hitam yang bertuliskan "CALTECH HOME", 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) gulung kertas aluminium foil, 1 (satu) potongan pipet plastik berwarna putih berbentuk skop 1 (satu) botol bekas air mineral merk "INDOMARET" yang mana pada tutupnya berisi 2 (dua) buah lobang yang masing-masing lobang berisi pipet plastik berwarna putih berbentuk L dan pada salah satu pipet tersambung pipet kaca, 1 (satu) hp android merk samsung warna hitam dengan nomer sim card xl +6281915814014, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nopol DR 3082 CV, 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan nopol DR 4558 LA dikembalikan kepada JPU untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Harya Qiat Maulana ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Supriyadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dina Kurniawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

t.t.d.

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 23 dari hal. 24 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Hery Supriyadin, S.H

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Hal. 24 dari hal. 24 Putusan Pidana Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Mtr